

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Fungsi dari pengelolaan barang milik daerah adalah pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif. Pemanfaatan dapat menciptakan pendapatan yang nantinya dapat digunakan sebagai penunjang pembangunan daerah. Meskipun penerimaan dari hasil pemanfaatan aset belum bisa menjadi kontributor utama penerimaan daerah, namun tambahan pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan setidaknya bisa digunakan untuk mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki.
2. Pencatatan aset daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang sudah dilakukan dengan cermat dan akurat, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Dengan begitu Dinas Pariwisata Kota Padang menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi, ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan aset, serta memudahkan dalam pelaporan dan pengelolaan aset secara keseluruhan.
3. Mutasi barang milik daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang dapat terjadi dalam beberapa situasi, seperti pemindahan barang dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya, penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai, atau pengalihan kepemilikan barang. Dalam kegiatan mutasi barang milik daerah di Dinas Pariwisata Kota Padang telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Hasil dari analisis menunjukkan pengelolaan aset/barang milik daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang sudah dilaksanakan sesuai landasan teori yang terkait, sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertuang dalam pemendagri No.17 Tahun 2007 meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penghapusan

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur aset/barang milik daerah secara efektif pada setiap subsistem, khususnya dalam hal pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan aset/barang milik daerah, adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Langkah ini diharapkan dapat membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Penting untuk memberikan penghargaan kepada pengelola Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata yang telah melaksanakan pengelolaan dengan baik.
3. Memberikan peringatan kepada mereka yang melakukan kesalahan yang dapat mengganggu jalannya sistem dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata.
4. Melakukan kontrol pengawasan pada pengelolaan barang milik daerah agar proses penting dalam pengelolaan barang milik daerah dikelola secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kontrol pengawasan pada pengelolaan barang milik daerah dapat ditingkatkan, sehingga aset dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan manfaat optimal bagi daerah.

